

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan keadaan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional (PP RI No 47, 2016).

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Asas dari rumah sakit yaitu berdasarkan Pancasila dan berdasar kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan dan hak anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan, pasien serta mempunyai fungsi sosial. Salah satu kewajiban rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. (UU RI No 44, 2009).

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu kewajiban rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 58 huruf a menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan (UU No. 36, 2014-Tenaga-Kesehatan).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan tugas untuk memberikan pengalaman praktis penerapan bidang keahlian dalam perusahaan, industri, atau lembaga, termasuk manajemen untuk pengelolaannya. PKL bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang handal sesuai bidang ilmu keahlian dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata di lapangan. PKL juga dapat didefinisikan sebagai mata kuliah yang memberi pengalaman spesifik di industri, dunia kerja, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. PKL juga merupakan wadah untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan dalam profesi yang digeluti. Dengan adanya PKL dapat memberikan kompetensi bagi mahasiswa untuk lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja (Juistha et al., 2019).

Instalasi farmasi rumah sakit merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI 2016). Instalasi Farmasi di RSUD UMM terbagi menjadi 3 unit yaitu rawat jalan, rawat inap dan gudang logistik. Selama pelaksanaan PKL dalam waktu 1 bulan, peserta PKL akan mendapati jadwal yang sudah ditentukan untuk berada di ke-tiga unit instalasi

farmasi RSUD UMM. Jadwal terbagi atas 14 hari di unit rawat inap, 3 hari di unit gudang logistik dan 12 hari di unit rawat jalan.

## **1.2. Batasan Masalah**

Batasan tugas yang diberikan oleh pihak rumah sakit selama PKL di RSUD UMM adalah sebagai berikut :

1. Tugas yang diberikan sebatas menulis etiket, menata obat dan *buffer* obat, mengambilkan obat sesuai dengan resep, meretur obat yang tidak digunakan oleh pasien, distribusi obat dan KIE.
2. Peserta PKL tidak diperbolehkan melakukan visite langsung kepada pasien.
3. Peserta PKL tidak diperkenankan mengakses lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika dengan sendiri melainkan harus ada pengwasan dari tenaga teknis kefarmasian.
4. Penelitian ini berisikan uraian mengenai pelayanan kefarmasian dan analisis SOAP pada pasien *Chronic Kidney Disease* (CKD) dengan komorbid hipertensi dan *Multiple System Atrophy* (MSA).

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

### **1.3.1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Memperkenalkan peran farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kepada mahasiswa.
  - b. Memperkenalkan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kepada mahasiswa.
  - c. Memperkenalkan pelayanan farmasi klinik di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kepada mahasiswa.
2. Bagi Universitas
  - a. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta melakukan evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah program studi farmasi.
  - b. Mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas, dan mampu bersaing dengan dunia luar.
3. Bagi RSUD UMM

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.
- b. Meningkatkan kinerja tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam hal bekerja sama dengan orang baru untuk pelayanan yang lebih baik.

### **1.3.2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Mahasiswa dapat mengetahui peran farmasi di Rumah Sakit.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- c. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit.

#### **2. Bagi Universitas**

- a. Universitas dapat melakukan evaluasi kesesuaian kurikulum dalam perkembangan dunia kefarmasian khususnya di rumah sakit.
- b. Universitas dapat menjalin relasi dengan baik kepada instansi tempat mahasiswa melakukan PKL

#### **3. Bagi RSUD UMM**

- a. Membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya sehari – hari.
- b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas, bertanggung jawab serta professional.
- c. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Ma Chung Malang.